

## DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 33 TH 2022 / BERITA DAERAH TAHUN 2022 NOMOR 33

PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan aparatur sipil negara untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tinggi. Sehingga untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, diperlukan pedoman teknis.
  - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2016.
  - Dalam peraturan ini mengatur tentang masa perjanjian, kewajiban dan larangan pppk, sanksi, tata cara pemutusan hubungan perjanjian kerja, pemanggilan, pemeriksaan, berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan, penetapan keputusan, upaya administratif dan pembatasan hak kepegawaian.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 April 2022.